

## PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENGEHAHAN ANAK LUAR KAWIN

*Happy Agung Setiawan*

Penggerak Untuk Percepatan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kota Malang  
Email : happyhappy@gmail.com

### Abstrak

Pertimbangan yang dirumuskan oleh majelis hakim dalam putusan nomor 5151/Pdt.G/2012/PA,Kab.Mlg adalah pada kebenaran formil yaitu sebatas kebenaran yang sesuai dengan formalitas yang diatur oleh hukum tidak pada mencari kebenaran materiil atau kebenaran hakiki berlandaskan keyakinan hati nurani. Masih ada langkah-langkah yang perlu diambil oleh majelis hakim untuk menentukan mana pihak yang kalah dan mana yang harus dimenangkan dalam kasus ini diantaranya dengan menggunakan sumpah.

**Kata kunci:** keyakinan hakim, pertimbangan, pengesahan, anak

### Abstract

*The considerations formulated by the panel of judges in the decision number 5151 / Pdt.G / 2012 / PA, Kab.Mlg are on the formal truth that is limited to the truth in accordance with the formalities regulated by law not on seeking material truth or the ultimate truth based on the conviction of conscience. There are still steps to be taken by the panel of judges to decide which party to lose and which to be won in this case by using oath.*

**Keywords:** *judge's confidence, consideration, endorsement, child*

### PENDAHULUAN

Setiap anak yang dilahirkan di dunia ini adalah dalam keadaan suci, meskipun anak lahir itu dari perbuatan zina atau lahir akibat dari perkawinan yang tidak dicatat atau disebut sebagai anak di luar perkawinan bahkan ada anak yang tidak diakui oleh ayah kandungnya sendiri.

Sudah menjadi fakta sebagaimana diberitakan oleh media massa Akhir-akhir ini di dalam masyarakat banyak sekali terjadi kasus anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan hampir 50 juta anak di Indonesia tidak memiliki akta kelahiran karena berbagai sebab antara lain karena perkawinan tidak sah atau tercatat di atau kawin siri, angka ini hampir separuh dari total jumlah anak dibawah 5 tahun yang ada di Indonesia<sup>1</sup>.

Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk

---

<sup>1</sup> <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-50-juta-anak-indonesia-tak-punya-akta-lahir>, di akses pada tanggal 12 Juli 2017, pukul 09.00 WIB.

terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

Undang-Undang Dasar RI 1945 Pasal 28 B ayat (2) menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, dan Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Berdasarkan Pasal 280 KUHPdata, seorang anak luar kawin akan memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya apabila telah diakui secara sah<sup>2</sup>. Dengan demikian, apabila seorang anak luar kawin tidak diakui oleh orang tuanya, maka ia tidak akan memiliki hubungan keperdataan baik dengan bapak maupun ibu biologisnya.

Kemudian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa kedudukan anak luar kawin demi hukum memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hanya saja, dalam ayat (2) disebutkan bahwa Kedudukan anak luar kawin tersebut akan diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan pemerintah, akan tetapi yang sampai sekarang belum diundangkan oleh pemerintah. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berlakulah ketentuan yang lama dalam hal ini KUHPdata.

Oleh karenanya, kedudukan anak luar kawin secara hukum setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap diperlukan suatu pengakuan untuk menciptakan hubungan keperdataan antara seorang anak luar kawin dengan orang tuanya. Oleh karenanya diperlukan suatu lembaga pengakuan, sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap si anak termasuk dalam hal ini kedudukan anak luar kawin yang diakui tersebut, namun permasalahan justru timbul apabila si ayah tidak bersedia untuk mengakui anaknya.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang peneliti lakukan ini adalah penelitian yuridis sosiologis atau peneliian non doktrinal dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan yuridis. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumer data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan deskriptif analitis.

## **PEMBAHASAN**

Dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri yang selama ini dibuat acuan oleh Hakim Pengadilan Agama yakni pada pasal 100 Kompilas Hukum Islam disebutkan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan nasab dengan

---

<sup>2</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradanya Paramita Jakarta, 200..

ibunya dan keluarga ibunya<sup>3</sup>, sehingga akibat hukum anak luar kawin menurut Kompilasi Hukum Islam adalah anak luar kawin tersebut tidak berhak memperoleh hubungan nasab, nafkah, hak-hak waris (pewarisan), hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan anak), dan perwalian dari ayah yang membenihkannya, melainkan kepada ibunya.

Dengan keadaan status anak luar kawin tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berpendapat mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang dikonklusikan dengan anak yang tidak sah. Menurut Mahkamah Konstitusi bahwa secara alamiah tidak mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dengan spermatozoa baik melalui hubungan seksual maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadi kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak. Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki adalah hubungan hukum yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik yang subjek hukumnya adalah anak, ibu dan bapak. Dengan demikian hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Kemudian Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa Pasal 43 ayat (1) tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon dengan salah satu diktumnya me-review ketentuan Pasal 43 ayat (1) tersebut menjadi “anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah suatu putusan final yang berkaitan dengan uji materil undang-undang, yang dalam hal ini Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu Putusan MK ini berlaku sebagai undang-undang sehingga substansinya general, tidak individual dan tidak kasuistik, sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 57 ayat (1) Undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dan oleh karena itu pula putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi norma hukum yang berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia tentang hubungan hukum antara anak dengan kedua orang tuannya beserta segala konsekwensinya, baik anak itu adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang dihampili seorang laki-laki tanpa ikatan perkawinan (anak zina), dan setelah anak itu lahir kedua orang perempuan dan laki-laki ini tidak pernah mengikatkan diri dalam

---

<sup>3</sup> Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo. Jakarta.CV, 1992. hal. 100.

ikatan perkawinan yang sah maupun setelah anak tersebut lahir kemudian kedua orang perempuan dan laki-laki itu mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan yang sah (anak di luar perkawinan), atau anak tersebut lahir dari seorang perempuan yang dihampiri seorang laki-laki dalam ikatan perkawinan yang tidak memiliki kepastian dan tidak memiliki kekuatan hukum, karena peristiwa perkawinannya tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan)<sup>4</sup>.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki kekuatan mengikat terhadap seluruh masyarakat Indonesia sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Februari Tahun 2012 sesuai Pasal 47 UUMK dan dengan terbitnya putusan MK ini, maka ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 100 KHI tidak memiliki kekuatan hukum mengikat<sup>5</sup>.

Dengan putusan MK atas pasal anak diluar perkawinan sah dalam UU perkawinan tersebut KPAI sangat mengapresiasinya. Menurut ketua Komnas perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait, perubahan pada Undang-undang Perkawinan oleh Mahkamah Konstitusi ini akan menjadi landasan hukum yang sah dalam memajukan upaya advokasi bagi anak-anak diluar perkawinan yang sah untuk memperoleh hak keperdataannya<sup>6</sup>.

Ketua Majelis Ulama Indonesia Umar Shihab juga menyambut baik putusan MK ini, menurut Umar, putusan ini bisa menjadi dasar hukum bagi hakim dalam memutuskan sengketa anak<sup>7</sup>.

Selanjutnya, diantara tugas hakim dalam menyelesaikan perkara perdata yang diajukan kepadanya adalah menyelidiki suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan tersebut benar-benar ada atau tidak.<sup>8</sup> Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti, apabila penggugat tidak berhasil membuktikan dalil- dalilnya yang menjadi dasar gugatannya maka gugatannya akan ditolak,<sup>9</sup> sedangkan apabila berhasil, gugatannya akan dikabulkan.

Putusan yang baik terhadap suatu perkara tidak terlepas dari pembuktian yang benar dan baik,<sup>10</sup> oleh karena itu pembuktian merupakan suatu proses beracara yang sangat signifikan dalam menentukan mutu putusan. Menurut Bagir Manan, mutu putusan sekurang- kurangnya ditentukan dua aspek utama, yaitu teknik putusan dan substansi putusan. Teknik putusan berkaitan dengan pengetahuan hukum, keterampilan beracara, penyusunan pertimbangan dan amar putusan,<sup>11</sup> tentu saja dalam hal ini termasuk mendudukan alat bukti.

---

<sup>4</sup> Direktorat Jenderal Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Membangun Peradilan Agama Yang Bermartabat* (Kumpulan Artikel Pilihan Jilid 2). Jakarta, 2012, hal. 233

<sup>5</sup> Ibid. hal. 227

<sup>6</sup> <http://www.jpnn.com/read/2013/02/05/157005/Telantarkan-Anak-Luar-Nikah,-Penjara-Mengancam>, di akses pada tanggal 12 Agustus 2017, pukul 09.00 WIB.

<sup>7</sup> <http://news.detik.com/read/2012/02/17/161029/1845303/10/mui-dukung-mk-ayah-bertanggung-jawab-atas-anak-di-luar-nikah?nd992203605>, di akses pada tanggal 12 Agustus 2017, pukul 09.00 WIB.

<sup>8</sup> Ahmad Mujahidin. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. IKAHI, Jakarta . 2008. hal. 232

<sup>9</sup> Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Prenada Media. Jakarta, 2005, hal. 228

<sup>10</sup> Ahmad Mujahidin, *Op.Cit.* hal 233

<sup>11</sup> Bagir Manan. *Memulihkan Peradilan yang Berwibawa dan Dihormati; Pokok- Pokok Pikiran Bagir Manan Dalam Rakernas*. IKAHI, Jakarta. 2008. hal. 43

Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian, kunci ditolak atau dikabulkannya suatu perkara, mesti berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta- fakta yang diajukan para pihak, pembuktian hanya dapat ditegakkan dengan fakta- fakta, pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa ada fakta- fakta yang mendukungnya.<sup>12</sup> Dalam sistem hukum apapun paradigma ini bersifat imperatif, misalnya dalam hukum Islam, asas pembuktian banyak dijumpai dalam Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW. Salah satunya berbunyi sebagai berikut:<sup>13</sup>

*“Dari Ibnu Abbas sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Jika gugatan seseorang dikabulkan begitu saja niscaya akan banyak orang yang akan menggugat darah dan harta orang lain, akan tetapi sumpah wajib atas tergugat (HR. Muslim)”*

Menurut riwayat Al- Baihaqi dari hadist Ibnu Abbas juga dengan sanad yang bersambung (*muttasil*) matannya, sebagai berikut:

*“Bukti itu wajib bagi Penggugat dan sumpah itu wajib bagi Tergugat”*  
(HR. Baihaqi)

Tujuan pembuktian adalah untuk meyakinkan hakim atau memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Dalam redaksi yang berbeda R.Subekti menyatakan bahwa pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil- dalil atau dalil- dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan,<sup>14</sup> sehingga hakim dalam mengkonstitutir, mengkualifisir dan mengkonstitutir, serta mengambil putusan berdasarkan kepada pembuktian tersebut. Dengan adanya pembuktian, hakim akan mendapat gambaran yang jelas terhadap peristiwa yang sedang menjadi sengketa di pengadilan.

Diterima atau tidaknya suatu pembuktian sangat tergantung kepada alat bukti yang diajukan. Oleh karena itu membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat- alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku<sup>15</sup>.

Alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dalam Pasal 164 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), Pasal 284 *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten* (RBG) dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Alat bukti surat (tulisan)
- b. Alat bukti saksi
- c. Alat bukti persangkaan (dugaan)
- d. Alat bukti pengakuan
- e. Alat bukti sumpah

Adapun alat bukti yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama di Indonesia adalah alat-alat bukti menurut konsepsi Islam universal serta ditambah dengan

---

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*, Cet 12. Sinar Grafika. Jakarta, 2012, Hal. 500

<sup>13</sup> Imam Abi Al- Husain Muslim bin al- Hajjaj al- Naisabury. 1993. *Sahih Muslim*, Juz II. Dar Al-Fiqr. Beirut, 1993, hal. 120

<sup>14</sup> R. Subekti. *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita Jakarta, 2001. hal. 1

<sup>15</sup> A. Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. IAIN SUKA, Yogyakarta, 2001.. hal. 135

<sup>16</sup> Abdul Manan, *Op.cit.* hlm.230

alat-alat bukti yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam<sup>17</sup>.

Mahkamah Konstitusi sedikit berbeda dengan alat bukti di Peradilan Agama maupun Peradilan Umum Adapun. Pada pasal 36 ayat (1) Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dijelaskan bahwa alat bukti ialah :

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan saksi;
- c. keterangan ahli;
- d. keterangan para pihak;
- e. petunjuk; dan
- f. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Selanjutnya, dalam hal pembuktian anak luar kawin tersebut sebagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi yakni “anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”, maka khusus bagi umat Islam harus mengajukan perkara asal-usul anak luar kawin tersebut di Pengadilan Agama sesuai dengan penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Asal-usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran dan apabila tidak ada akta kelahiran, maka dapat dimintakan ketetapan hokum kepada Pengadilan Agama. Kemudian Pengadilan Agama memeriksa asal-usul anak berdasarkan alat-alat bukti yang sah, seperti saksi, tes DNA, pengakuan ayah (istilhaq), sumpah ibunya dan/atau alat bukti lainnya. Apabila telah dapat dibuktikan siapa ayah dari anak tersebut, maka Pengadilan Agama memberi keputusan dengan menetapkan bahwa anak tersebut adalah anak dari ayahnya dimaksud. Berdasarkan penetapan Pengadilan tersebut, Kantor Pencatatan Sipil mencatat dalam buku akta kelahiran dan kepada yang bersangkutan diberikan kutipannya. Apabila tidak terdapat bukti yang cukup untuk menetapkan siapa ayah dari anak tersebut, maka Pengadilan Agama menetapkan bahwa anak tersebut adalah anak ibunya saja<sup>18</sup>.

Sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2012, di Pengadilan Agama Malang telah menerima perkara sengketa anak luar kawin yaitu perkara Nomor 154/Pdt.G/2012/PA.Mlg. Dalam

---

<sup>17</sup> Prinsip ini sesuai dengan maksud Pasal 54 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Dirbinbapera Islam, “*Himpunan Peraturan Perundang- undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, 2001, hlm. 256. Kemudian prinsip ini tetap dipertahankan dalam Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur khusus dalam UU ini. Lihat Undang – Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, Jakarta, Dirbibbapera, 2006.

<sup>18</sup> Direktorat Jenderal Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Op. Cit.* hal. 227

perkara tersebut, Pihak Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak terhadap Termohon yang tidak mengakui anak yang dilahirkan Pemohon.

Perkara tersebut didaftarkan di Pengadilan Agama Malang pada tanggal 26 September 2012 dengan register nomor 154/Pdt.G/2012/PA.Mlg. Kemudian Pengadilan Agama Malang menjatuhkan putusannya pada tanggal 21 Pebruari 2013.

Sesuai dengan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan tema sekaligus judul yaitu “Pembuktian Anak Luar Kawin Dengan Orang Tua Biologis Di Pengadilan Agama Malang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Studi Analisis Perkara Nomor 5154/Pdt.G/2012/PA.Mlg).

Sepanjang penulis ketahui hanya tiga penulis yang membahas tentang anak luar kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yakni Mooh. Yasya meneliti tentang Hak Kewarisan Anak di Luar Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010), Ian Kumala meneliti tentang Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Hal Kewarisan Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010) dan M. Zainal meneliti tentang Perlindungan Anak Hasi kawin sirri pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010, akan tetapi dari ketiga penulis tersebut tidak ada yang membahas tentang bagaimana pembuktian anak luar kawin di Pengadilan Agama.

Untuk membuktikan hubungan anak luar kawin dengan orang tua biologis menurut Mahkamah Konstitusi adalah dengan ilmu pengetahuan *dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Dan yang dimaksud dengan pembuktian dengan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah melakukan tes DNA anak luar kawin dengan orang tua biologisnya. Sedangkan pembuktian dengan alat bukti lain menurut hukum adalah alat bukti yang diatur dalam Pasal 164 Herziene Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 284 Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (RBG) dan Pasal 1866 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, yaitu Alat bukti surat (tulisan), Alat bukti saksi, Alat bukti persangkaan (dugaan), Alat bukti pengakuan, Alat bukti sumpah*

## **PENUTUP**

Salah satu aspek penting suatu vonis dijatuhkan oleh hakim adalah berkaitan dengan soal pertimbangan dalam konstruksi puTusannya. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan nomor 5151/Pdt.G/2012/PA,Kab.Mlg adalah pada kebenaran formil (*formiele waarheid*) yaitu sebatas kebenaran yang sesuai dengan formalitas yang diatur oleh hukum tidak pada mencari kebenaran materiil (*materiele waarheid*) atau kebenaran hakiki (*ultimate truth*) berlandaskan keyakinan hati nurani. Dan masih ada langkah-langkah yang perlu diambil oleh Majelis Hakim untuk menentukan mana yang kalah dan mana yang harus dimenangkan dalam kasus ini seperti melakukan sumpah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Manan. 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media.
- Abdurrahman. 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Ahmad Mujahidin. 2008, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: IKAHI.
- A.Mukti Arto. 2001, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. IAIN Yogyakarta: SUKA.
- Bagir Manan. 2008, *Memulihkan Peradilan yang Berwibawa dan Dihormati; Pokok-Pokok Pikiran Bagir Manan Dalam Rakernas*. Jakarta: IKAHI.
- Direktorat Jenderal Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2012, *Membangun Peradilan Agama Yang Bermartabat* (Kumpulan Artikel Pilihan Jilid 2). Jakarta.
- Imam Abi Al- Husain Muslim bin al- Hajjaj al- Naisabury. 1993. *Sahih Muslim*, Juz II. Beirut: Dar Al-Fiqr.
- M. Yahya Harahap. 2012, *Hukum Acara Perdata*, Cet 12. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradanya Paramita.
- \_\_\_\_\_.2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita.

### Internet

- <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-50-juta-anak-indonesia-tak-punya-akta-lahir>, di akses pada tanggal 12 Juli 2014, pukul 09.00 WIB.
- <http://www.jpnn.com/read/2013/02/05/157005/Telantarkan-Anak-Luar-Nikah,-Penjara-Mengancam>, di akses pada tanggal 12 Agustus 2017, pukul 09.00 WIB.
- <http://news.detik.com/read/2012/02/17/161029/1845303/10/mui-dukung-mk-ayah-bertanggung-jawab-atas-anak-di-luar-nikah?nd992203605>, di akses pada tanggal 12 Agustus 2017, pukul 09.00 WIB.